



Arsip Huteba

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 477/P/2014
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS
JALUR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR GELOMBANG III TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (SPMU) pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Program Magister dan Doktor Gelombang III Tahun 2014 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Unnes Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010 – 2014;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

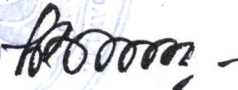
KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (SPMU) Program Magister dan Doktor Gelombang III Tahun 2014 sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pembayaran SPP, Sarana Pendidikan, Iuran Kemahasiswaan, Biaya Operasional, dan Sumbangan Pengembangan Lembaga Mahasiswa Baru Program Magister PPS Unnes Gelombang III Tahun 2014 pada Semester Satu Tahun 2014/2015, sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Agustus 2014

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

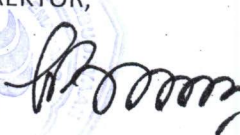
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 477/P/2014 TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR GELOMBANG III TAHUN 2014 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

NO	NOMOR TES	NAMA	PRODI	JENJANG
1	1514501636	ANTONIUS EDI NUGROHO, S.PD	Pendidikan Seni	S2
2	1514501637	RIFIANA ABDUL RAZZAK	Pendidikan Seni	S2
3	1514501638	YUNITA WULANSARI	Pendidikan IPA (Kimia)	S2
4	1514501639	PUJA RAHMATULLAH	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2
5	1514501640	ARDIYANA PRATONO	Pendidikan IPA (Kimia)	S2
6	1514501641	INSINDRA KRISNHA PRÉMIAWAN	Pendidikan IPA (Kimia)	S2
7	1514501642	RANI FITRIYA WARDHANI	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2
8	1514501644	DELTA APRIYANI	Pendidikan Kejuruan	S2
9	1514501718	ATIKA	Pendidikan Kejuruan	S2
10	1514501719	EMİYATI	Pendidikan Kejuruan	S2
11	1514501720	NOOR LAILA RAMADHANI	Pendidikan Kejuruan	S2
12	1514501721	BEJO SULASIH	Pendidikan Kejuruan	S2
13	1514501722	ERIS FAHMI RAHMAWAN, S.PD	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2
14	1514501723	ANDI ALLEGRI VIVALDI	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2
15	1514501724	SHARA MARSITA MIRDAMIWATI	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2

REKTOR,



FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 477/P/2014 TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA UNNES GELOMBANG III
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Rekapitulasi pembayaran SPP, Sarana Pendidikan, Iuran Kemahasiswaan, Biaya Operasional dan Sumbangan Pengembangan Lembaga
Mahasiswa Baru Program Magister PPS Unnes Tahun 2014 pada Semester Satu Tahun 2014/2015

Program Magister	Urutan	SPP+SARDIK	SPL	Biaya Operasional	Studium General	Jaket Almamater	Matrikulasi dan Orientasi Studi	Praktikum	Total
Kelas Reguler Rombel Semarang									
1	S2 Pendidikan IPA	Rp3.500.000,00	Rp2.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00	Rp300.000,00	Rp6.800.000,00
2	S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Rp3.500.000,00	Rp2.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00		Rp6.500.000,00
3	S2 Pendidikan Seni	Rp3.500.000,00	Rp2.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00		Rp6.500.000,00
4	S2 Pendidikan Kejuruan	Rp3.500.000,00	Rp2.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00		Rp6.500.000,00
Kelas Khusus Rombel Semarang									
1	S2 Pendidikan IPA	Rp7.500.000,00	Rp6.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00	Rp600.000,00	Rp15.350.000,00
2	S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Rp7.500.000,00	Rp6.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00		Rp14.750.000,00
3	S2 Pendidikan Seni	Rp7.500.000,00	Rp6.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00		Rp14.750.000,00
4	S2 Pendidikan Kejuruan	Rp7.500.000,00	Rp6.250.000,00		Rp100.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00		Rp14.750.000,00



REKTOR,
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
[Signature]
FATHUR ROKHMAN
NIP. 196612101991031003